

Batusangkar, 26 September 2024

Nomor : 122/PM.00.02/K.SB-12/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Imbauan

Kepada Yth.

Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Datar

Di Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Sehubungan dengan huruf A, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf e Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024 yang menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota yang meliputi huruf e Pengawasan Kampanye.*
2. *Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tahapan Kampanye dilaksanakan pada tanggal 25 September – 22 November 2024.*
3. *Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 21A dalam melakukan pengawasan kampanye, Pengawas Pemilihan memastikan pasangan calon, Partai Politik, gabungan Partai Politik, dan/atau Tim Kampanye tidak melakukan:*
 - a. kekerasan, ancaman kekerasan atau anjuran penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;*
 - b. pengrusakan dan/atau penghilangan Alat Peraga Kampanye;*
 - c. penggunaan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;*
 - d. penggunaan tempat ibadah dan tempat pendidikan; e. pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;*
 - e. kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*
4. *Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil*

Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Sehubungan dengan telah masuknya waktu Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, tanggal 25 September sampai dengan 22 November 2024. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar **mengimbau** kepada **Dinas Kominfo Tanah Datar** untuk tidak menyiarkan iklan dan kegiatan Bupati (Eka Putra) dan Wakil Bupati (Richi Aprian) selama masa Kampanye tanggal 25 September sampai 27 November 2024.

Demikianlah **Imbauan** ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 **KETUA,**

ANDRE AZKI

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip